



P U T U S A N

Nomor 132/Pdt.G/2018/PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUTRISNO : Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Mataram, tanggal 13 Januari 1986, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan V/50 Kr Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. Dr. AINUDDIN, SH,MH;**
- 2. KURNIADI, SH.MH.;**
- 3. KHAIRUL ASWADI, SH,MH.;**
- 4. RUSDI, SH.;**
- 5. ISNADI, SH.;**
- 6. MICHAEL ANSHORI, SH.;**

Advocate – Attorneys – Counselor at Law, Civil Court, Criminal Issue, Administrative Court, Family Issue & Business Consultant pada AN Law Office Dr. AINUDDIN, SH,MH & Partner, beralamat di Jalan Koperasi No. 180X Pelembak, Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Mei 2018, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 318/ SK.PDT/ 2018/PN MTR , Tanggal 22 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT;**

halaman 1 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr



LAWAN :

MELIA ANGKAWIJAYA : Kewarganegaraan Indonesia, Kelahiran Mataram, 4 November 1986, Jenis kelamin Perempuan, Agama Khonghucu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kesehatan V/50 Kr Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor : 132/Pdt.G/2018/PN.2018, tanggal 22Juni 2018, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini menurut agama Konghucu yang telah dituangkan dalam **Kutipan Akta Perkawinan No.5271-KW-12092011-0004** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 13 September 2011;
2. Bahwa semasa perkawinan, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah tinggal/ menetap(hidup bersama) dirumah yang beralamat diJalan Kesehatan V/05 Kr Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan dari hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut:
 - Anak pertama bernama **JOCELYN ANGELA HUANG**, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2012; dan
 - Anak kedua bernama **JAXON ANGELO HUANG**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2018;

halaman 2 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr



3. Bahwa langsung kepada inti permasalahan, yaitu pada prinsipnya hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah sangat sulit dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh **Penggugat**. Hal tersebut terjadi sebenarnya karena akumulasi permasalahan yang dirasakan oleh **Penggugat** dari sejak awal perkawinan. Karena pada dasarnya bila menurut peristiwa kebelakang (**Flash Back**),sebenar dan sejujurnya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi karena tekanan, desakan dan arahan orang tua **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga perkawinan *in cassu* tidak-lah murni sebagai kehendak dan keinginan **Penggugat**;
 4. Bahwa walaupun demikian, untuk menghormati kedua orang tuanya akhirnya dengan niat yang baik **Penggugat** menikah dengan **Tergugat**, dan **Penggugat** berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga dengan baik layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 5. Bahwa selama **Penggugat** menjalankan kehidupan rumah tangga dengan **Tergugat**, **Penggugat** tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, memberikan nafkah lahir dan batin secara patut dan layak serta memberikan nafkah materi untuk kehidupan keluarga, juga mencurahkan kasih sayang untuk anak-anaknya. Dengan kata lain bahwa kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terkesan akur, aman dan tenteram ;
 6. Bahwa akan tetapi kondisi sebenarnya sangat bertentangan dengan realita yang **Penggugat** jalani sehari-hari dan/atau rasakan. Dari sejak awal perkawinan **Penggugat** memendam rasa yang sangat tidak menyenangkan, yang membuat **Penggugat** sangat merasa tertekan secara psikologis, yang disebabkan karena sifat **Tergugat** yang cenderung otoriter, egois, dan mau menang sendiri. Sehingga seolah-olah bahtera rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dikendalikan sepenuhnya oleh **Tergugat** atau dengan kata lain bahwa **Penggugat** sama sekali tidak dianggap sebagai seorang kepala keluarga, sebagaimana layaknya diperankan oleh suami pada umumnya. Kondisi ini tentunya membuat **Penggugat** merasa sangat direndahkan dan tidak dihargai sebagai seorang suami;
- Bahwa akan tetapi karena **Penggugat** cenderung bersifat menerima, mengalah dan tidak menginginkan kondisi yang tidak kondusif dirumah, sehingga **Penggugat** hanya memendam dan menyimpan permasalahan tersebut didalam hati. Hal tersebut mengakibatkan tekanan psikologis yang

halaman 3 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr



dialami **Penggugat** terus menerus bertambah, dan terakumulasi, hingga akhirnya **Penggugat** membulatkan tekadnya untuk mengajukan gugatan *in cassu*;

7. Bahwa selain itu, sebagai seorang isteri **Tergugat** cenderung tidak pernah memberikan dukungan dan masukan-masukan yang positif terhadap aktifitas pekerjaan (aktifitas usaha) yang dilakukan oleh **Penggugat** dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Adapun **Penggugat** harus bekerja banting tulang pada usaha milik ayah-nya, yaitu bekerja sebagai pengelola **Hotel** dan **Caffe** yang berlokasi di Mataram. Pekerjaan yang dilakukan oleh **Penggugat** sebagaimana dimaksud di atas, tentunya menuntut **Penggugat** untuk harus tetap berada ditempat (**Stand by**) mempunyai waktu yang terkadang tidak tentu. Selain itu, untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga, **Penggugat** juga melakoni pekerjaan sebagai marketing mesin pengolah/ penggiling/ penyaji kopi, yang tentunya terkadang membuat **Penggugat** pulang larut malam. Setiap kali pulang kerja, dengan kondisi lelah dan letih seharian bekerja, akan tetapi sesampainya di rumah **Penggugat** selalu disambut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan yang selalu menimbulkan pertengkaran. Padahal disisi lain tuntutan **Tergugat** relatif tinggi, seperti halnya yang terjadi pada sekitar tahun 2017, **Tergugat** bersikeras untuk pergi berlibur ke Luar Negeri, padahal pada saat itu kondisi keuangan tergolong sedikit, akan tetapi kondisi tersebut sama sekali tidak dipedulikan oleh **Tergugat**. Walaupun demikian, disebabkan karena **Tergugat** terus bersikeras agar keinginannya untuk berlibur ke Luar Negeri dipenuhi, akhirnya dengan segala kondisi yang ada **Penggugat** memenuhi keinginan **Tergugat** tersebut ;

- Bahwa terhadap permasalahan tersebut **Penggugat** telah mencoba mengajak **Tergugat** untuk berdiskusi dan meminta agar **Tergugat** bisa menghargai setiap aktifitas pekerjaan **Penggugat** serta agar **Tergugat** mau merubah pola hidupnya, akan tetapi **Tergugat** tidak pernah memperdulikan permintaan serta nasehat **Penggugat** dan tetap mengulangi lagi perbuatannya;
8. Bahwa terhadap keseluruhan sifat dan prilaku **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas, **Penggugat** selaku kepala keluarga lebih cenderung mengalah dan berusaha memendam rasa kecewa tersebut bertahun-tahun, serta tetap berusaha untuk bersabar dengan harapan suatu saat nanti **Tergugat** bisa berubah, akan tetapi sifat dan prilaku **Tergugat** tetap saja tidak berubah karena **Tergugat** lebih cenderung mencari pembenaran



pribadi, dan mencari-cari alasan agar kehendak/ kemauannya yang paling benar, serta cenderung tidak mau mendengar nasihat serta masukan-masukan dari **Penggugat** dalam menyelesaikan setiap persoalan. Kondisi ini telah sangat mengganggu **Penggugat** secara Psikologis, serta mengakibatkan **Penggugat** merasa sama sekali tidak ada merasa nyaman dan tenteram dalam berumah tangga;

9. Bahwa kondisi sebagaimana diuraikan di atas secara terus menerus berulang, terakumulasi, hingga pada puncaknya **Penggugat** mencari pelarian dengan cara menjalin hubungan dengan wanita lain (berpacaran). Kondisi ini sama sekali tidak **Penggugat** tutup-tutupi, karena memang sikap yang **Penggugat** ambil ini adalah merupakan akumulasi dari kekecewaan **Penggugat** terhadap sikap dan perilaku **Tergugat**. Hingga pada akhirnya disekitar bulan Februari 2018, **Tergugat** mengetahui bahwa **Penggugat** telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan wanita lain. Hal ini semakin menambah keretakan hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, sehingga sudah tidak mungkin lagi bagi **Penggugat** untuk hidup bersama dengan **Tergugat** dalam ikatan perkawinan;

Bahwa terhadap kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, keluarga kerap kali menasihati **Penggugat** dan **Tergugat**, akan tetapi **Penggugat** telah berfikir dan mempertimbangkan-nya dengan akal sehat (tanpa ada intervensi dan/ atau desakan dari siapapun), **Penggugat** tetap berpendirian untuk berpisah dan mengakhiri hubungan pernikahan-nya dengan **Tergugat**. Karena selain itu, **Penggugat** tahu dan paham benar sifat **Tergugat**, yang sering mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu yang tentunya berpotensi memunculkan permasalahan yang lebih besar dimasa yang akan datang apabila hubungan perkawinan ini tetap dipertahankan (dan akan terus berulang seperti itu). oleh karenanya berdasarkan keseluruhan uraian di atas, secara terang dan jelas hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak bisa dipaksakan lagi, karena telah sama sekali tidak ada kecocokan diantara satu sama lain;

Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas, **Penggugat** telah tidak lagi tinggal dirumah, dan **Penggugat** lebih memilih tinggal di tempat kerja. Akan tetapi walaupun kondisinya sedemikian rumit, **Penggugat** tetap bekerja untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup **Tergugat** beserta anak-anaknya ;

10. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana



diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974** tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, bahkan tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974** tentang **Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud di atas berkesesuaian pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/KI/AG/1998/**, tanggal **17 Maret 1999**, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa apabila antara suami-istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1995”

11. Bahwa selanjutnya sesuai dengan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram, untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan tetap kepada Kantor Catatan Sipil tempat Perkawinan dahulu dilakukan ;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk keseluruhan;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.5271-KW-12092011-0004 tertanggal 13 September 2011 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex a quo et bono*.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Penggugat hadir dipersidangan, maka dilanjutkan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa proses mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 2 Agustus 2018, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawabannya pada tanggal 21 Agustus 2018 yang isinya sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 1, adalah benar Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini menurut agama Konghucu yang telah dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-12092011-0004 yang telah dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 13 September 2011;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 2, adalah benar, penggugat dan tergugat telah tinggal/ menetap (hidup bersama) di rumah yang beralamat di jalan Kesehatan V/05 Kr. Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
 - 2.1. Anak pertama bernama Jocelyn Angela Huang, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2012; dan
 - 2.2. Anak kedua bernama Jaxon Angelo Huang, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2018.

halaman 7 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3, adalah tidak benar, dimana pada posita ini Penggugat mengatakan dengan sejujurnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena tekanan, desakan dan arahan orang tua Penggugat dan Tergugat dan tidaklah murni sebagai kehendak dan keinginan dari Penggugat, sangatlah mengada – ada karena Penggugat dengan Tergugat sudah saling mengenal lebih dulu di bangku SMP pada sekitar tahun 2000 dan bertemu kembali pada sekitar tahun 2006 di bangku kuliah di Surabaya dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat berpacaran sampai dengan tahun 2009, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bertunangan dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 murni atas keinginan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada paksaan dari orang tua Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :

- 2.1. Anak pertama bernama Jocelyn Angela Huang, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2012; dan
- 2.2. Anak kedua bernama Jaxon Angelo Huang, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2018.

Ini adalah bukti buah cinta antara Penggugat dan Tergugat;-

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 4 s.d 6, adalah tidak sepenuhnya benar, pada posita angka 4 Penggugat mengatakan Penggugat menikahi Tergugat untuk menghormati kedua orang tuanya adalah tidak benar, karena sangat jelas Tergugat uraikan di jawaban angka 3. Dan pada posita angka 6 yang mengatakan sifat Tergugat yang cenderung otoriter, egois, dan mau menang sendiri hanyalah alasan Penggugat yang ingin berpisah dari Tergugat, tanpa alasan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang. karena ketidak cocokan adalah merupakan alasan yang semata-mata timbul dari Penggugat sendiri, yang mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi percetakan;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 7, adalah tidak benar dimana Tergugat tidak pernah memberikan dukungan dan masukan-masukan yang positif kepada Penggugat terhadap pekerjaan Penggugat, karena Tergugat juga memiliki pekerjaan sendiri yang dijalannya dengan berjualan kecil-kecilan aksesoris perlengkapan anak-anak dan perempuan dari tahun 2010 sebelum masa perkawinan hingga saat ini, yang membuat sama – sama sibuk, dan Tergugat disamping itu sadar diri, bahwa pekerjaan yang di kerjakan Penggugat itu adalah usaha milik Ayah Penggugat yang mana Penggugat ikut bekerja di sana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berani untuk ikut campur dalam urusan pekerjaan tersebut, akan tetapi Tergugat sering mencoba menasehati Penggugat untuk menabung/ menyisihkan hasil pekerjaan Penggugat agar ada pegangan di kemudian hari dan Penggugat menuruti nasehat tersebut, adapun pada sekitar tahun 2017 Tergugat memang benar meminta untuk pergi berlibur kepada Penggugat, tetapi hal itu diminta dengan dasar ingin jalan-jalan bersama Penggugat beserta anak, dan itupun biaya perjalanan berlibur keluar negeri beberapa menggunakan tabungan Tergugat dari hasil pekerjaan Tergugat, Penggugat pada saat itu tidak pernah memberitahukan Tergugat akan kondisi keuangan Penggugat, karena Penggugat mengatakan ada memiliki uang untuk pergi berlibur, sehingga Tergugat sedikitpun tidak mengetahui segala yang dilakukan Tergugat tersebut adalah salah di mata Penggugat dan malah membuat Penggugat merasa diatur dan tidak dihargai sebagai kepala rumah tangga.

Bahwa Penggugat telah sangat mengetahui sejak sebelum perkawinan dilaksanakan, Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah memiliki usaha sendiri demikian pula sebaliknya, dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah tidak beralasan hukum dan patut di tolak ;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 8, adalah tidak benar, karena selama ini Penggugat tidak pernah mengutarakan apa keinginan Penggugat dan apa yang tidak di suka dari Tergugat sehingga Tergugat tidak mengetahui apa yang dilakukan Tergugat selama ini salah di mata Penggugat, dan jika semua itu diutarakan oleh Penggugat, Tergugat pasti akan berusaha memperbaiki diri agar tidak salah mengambil sikap untuk kedepannya demi keutuhan rumah tangga Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9, adalah benar, akan tetapi Tergugat tetap mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan perbuatan Penggugat mencari pelarian dengan cara menjalin hubungan dengan wanita lain tanpa seijin Tergugat. Dan ternyata Penggugat **telah melakukan hubungan layaknya suami istri** adalah merupakan **perselingkuhan/dugaan tindak pidana** yang menjadi kewenangan pihak Kepolisian Republik Indonesia, untuk menindak lanjuti peristiwa hukum tersebut. Bahwa benar kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat selalu memberikan nasehat agar bisa bersatu kembali tetapi Penggugat tidak

halaman 9 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah menghiraukan dan Tergugat pun juga selalu mengajak Penggugat untuk kembali dan melupakan segala apa yang telah terjadi sebelumnya demi kedua anaknya terutama anak laki-lakinya yang baru lahir ± berumur 5 (lima) bulan yang saat ini sangat membutuhkan sosok ayah (papa), tetapi Penggugat selalu tidak mau dan tidak peduli, dengan alasan Tergugat akan mengulangi dan mengungkit-ungkit masalah yang sudah terjadi di kemudian hari, padahal hal tersebut tidaklah masuk akal karena melihat Tergugat yang sangat mencintai/sayang kepada Penggugat dan tidak ingin kehilangan Penggugat, jadi sangatlah tidak beralasan ketakutan Penggugat tersebut menjadi dasar untuk menceraikan Tergugat, mengingat sikap Tergugat yang sangat mencintai/menyayangi Penggugat;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 10, adalah tidak benar, karena selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan, maka dari itu posita angka 10 ini sangat patut untuk dikesampingkan;

II. PERMOHONAN :

Bahwa berdasarkan seluruh jawaban Tergugat tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Perdata Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/ **Sutrisno** untuk kembali pada Tergugat/ **Melia Angkawijaya** bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Dan/atau putusan yang adil sesuai hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat , Penggugat mengajukan replik pada tanggal 28 Agustus 2018, sedangkan Tergugat mengajukan duplik tanggal 5 September 2018.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi materai secukupnya dan dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang terpisahkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu_saksi SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN yang telah didengar keterangannya dipersidangan yang semuanya dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat dan bukti 2 orang saksi yang tidak dibawah sumpah yang semuanya dianggap termuat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 28 September 2018 dan mohon putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara Persidangan perkara ini yang dipandang perlu serta bermanfaat, dianggap kesemuanya turut dipertimbangkan dan telah masuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini menurut agama Konghucu yang telah dituangkan dalam **Kutipan Akta Perkawinan No.5271-KW-12092011-0004** yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 13 September 2011;
- Bahwa semasa perkawinan, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah tinggal/ menetap(hidup bersama) di rumah yang beralamat di Jalan Kesehatan V/05 Kr Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan dari hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat**, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut:
- Anak pertama bernama **JOCELYN ANGELA HUANG**, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2012; dan
- Anak kedua bernama **JAXON ANGELO HUANG**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2018;
- Bahwa langsung kepada inti permasalahan, yaitu pada prinsipnya hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah sangat

halaman 11 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr



sulit dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh **Penggugat**. Hal tersebut terjadi sebenarnya karena akumulasi permasalahan yang dirasakan oleh **Penggugat** dari sejak awal perkawinan. Karena pada dasarnya bila merunut peristiwa kebelakang(**Flash Back**), sebenar dan sejujurnya perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terjadi karena tekanan, desakan dan arahan orang tua **Penggugat** dan **Tergugat**, sehingga perkawinan *in cassu* tidak-lah murni sebagai kehendak dan keinginan **Penggugat**;

- Bahwa walaupun demikian, untuk menghormati kedua orang tuanya akhirnya dengan niat yang baik **Penggugat** menikah dengan **Tergugat**, dan **Penggugat** berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga dengan baik layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa selama **Penggugat** menjalankan kehidupan rumah tangga dengan **Tergugat**, **Penggugat** tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, memberikan nafkah lahir dan batin secara patut dan layak serta memberikan nafkah materi untuk kehidupan keluarga, juga mencurahkan kasih sayang untuk anak-anaknya. Dengan kata lain bahwa kehidupan rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** terkesan akur, aman dan tenteram ;
- Bahwa akan tetapi kondisi sebenarnya sangat bertentangan dengan realita yang **Penggugat** jalani sehari-hari dan/atau rasakan. Dari sejak awal perkawinan **Penggugat** memendam rasa yang sangat tidak menyenangkan, yang membuat **Penggugat** sangat merasa tertekan secara psikologis, yang disebabkan karena sifat **Tergugat** yang cenderung otoriter, egois, dan mau menang sendiri. Sehingga seolah-olah bahtera rumah tangga antara **Penggugat** dengan **Tergugat** dikendalikan sepenuhnya oleh **Tergugat** atau dengan kata lain bahwa **Penggugat** sama sekali tidak dianggap sebagai seorang kepala keluarga, sebagaimana layaknya diperankan oleh suami pada umumnya. Kondisi ini tentunya membuat **Penggugat** merasa sangat direndahkan dan tidak dihargai sebagai seorang suami;

Bahwa akan tetapi karena **Penggugat** cenderung bersifat menerima, mengalah dan tidak menginginkan kondisi yang tidak kondusif dirumah, sehingga **Penggugat** hanya memendam dan menyimpan permasalahan tersebut didalam hati. Hal tersebut mengakibatkan tekanan psikologis yang



dialami **Penggugat** terus menerus bertamabah, dan terakumulasi, hingga akhirnya **Penggugat** membulatkan tekadnya untuk mengajukan gugatan *in cassu*;

- Bahwa selain itu, sebagai seorang isteri **Tergugat** cenderung tidak pernah memberikan dukungan dan masukan-masukan yang positif terhadap aktifitas pekerjaan (aktifitas usaha) yang dilakukan oleh **Penggugat** dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Adapun **Penggugat** harus bekerja banting tulang pada usaha milik ayah-nya, yaitu bekerja sebagai pengelola **Hotel** dan **Caffe** yang berlokasi di Mataram. Pekerjaan yang dilakukan oleh **Penggugat** sebagaimana dimaksud di atas, tentunya menuntut **Penggugat** untuk harus tetap berada ditempat (**Stand by**) mempunyai waktu yang terkadang tidak tentu. Selain itu, untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga, **Penggugat** juga melakoni pekerjaan sebagai marketing mesin pengolah/ penggiling/ penyaji kopi, yang tentunya terkadang membuat **Penggugat** pulang larut malam. Setiap kali pulang kerja, dengan kondisi lelah dan letih seharian bekerja, akan tetapi sesampai-nya di rumah **Penggugat** selalu disambut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan yang selalu menimbulkan pertengkaran. Padahal disini lain tuntutan **Tergugat** relatif tinggi, seperti halnya yang terjadi pada sekitar tahun 2017, **Tergugat** bersikeras untuk pergi berlibur ke Luar Negeri, padahal pada saat itu kondisi keuangan tergolong sedikit, akan tetapi kondisi tersebut sama sekali tidak dipedulikan oleh **Tergugat**. Walaupun demikian, disebabkan karena **Tergugat** terus bersikeras agar keinginannya untuk berlibur ke Luar Negeri dipenuhi, akhirnya dengan segala kondisi yang ada **Penggugat** memenuhi keinginan **Tergugat** tersebut ;
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut **Penggugat** telah mencoba mengajak **Tergugat** untuk berdiskusi dan meminta agar **Tergugat** bisa menghargai setiap aktifitas pekerjaan **Penggugat** serta agar **Tergugat** mau merubah pola hidupnya, akan tetapi **Tergugat** tidak pernah memperdulikan permintaan serta nasehat **Penggugat** dan tetap mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa terhadap keseluruhan sifat dan prilaku **Tergugat** sebagaimana telah diuraikan di atas, **Penggugat** selaku kepala keluarga lebih cenderung mengalah dan berusaha memendam rasa kecewa tersebut bertahun-tahun, serta tetap berusaha untuk bersabar dengan harapan

halaman 13 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr



suatu saat nanti **Tergugat** bisa berubah, akan tetapi sifat dan perilaku **Tergugat** tetap saja tidak berubah karena **Tergugat** lebih cenderung mencari pembenaran pribadi, dan mencari-cari alasan agar kehendak/ kemauannya yang paling benar, serta cenderung tidak mau mendengar nasihat serta masukan-masukan dari **Penggugat** dalam menyelesaikan setiap persoalan. Kondisi ini telah sangat mengganggu **Penggugat** secara Psikologis, serta mengakibatkan **Penggugat** merasa sama sekali tidak ada merasa nyaman dan tenteram dalam berumah tangga;

- Bahwa kondisi sebagaimana diuraikan di atas secara terus menerus berulang, terakumulasi, hingga pada puncaknya **Penggugat** mencari pelarian dengan cara menjalin hubungan dengan wanita lain (berpacaran). Kondisi ini sama sekali tidak **Penggugat** tutup-tutupi, karena memang sikap yang **Penggugat** ambil ini adalah merupakan akumulasi dari kekecewaan **Penggugat** terhadap sikap dan perilaku **Tergugat**. Hingga pada akhirnya disekitar bulan Februari 2018, **Tergugat** mengetahui bahwa **Penggugat** telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan wanita lain. Hal ini semakin menambah keretakan hubungan antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, sehingga sudah tidak mungkin lagi bagi **Penggugat** untuk hidup bersama dengan **Tergugat** dalam ikatan perkawinan;

Bahwa terhadap kondisi sebagaimana dijelaskan di atas, keluarga kerap kali menasihati **Penggugat** dan **Tergugat**, akan tetapi **Penggugat** telah berfikir dan mempertimbangkan-nya dengan akal sehat (tanpa ada intervensi dan/ atau desakan dari siapapun), **Penggugat** tetap berpendirian untuk berpisah dan mengakhiri hubungan pernikahan-nya dengan **Tergugat**. Karena selain itu, **Penggugat** tahu dan paham benar sifat **Tergugat**, yang sering mengungkit-ungkit kesalahan masa lalu yang tentunya berpotensi memunculkan permasalahan yang lebih besar dimasa yang akan datang apabila hubungan perkawinan ini tetap dipertahankan (dan akan terus berulang seperti itu). Oleh karenanya berdasarkan keseluruhan uraian di atas, secara terang dan jelas hubungan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah tidak bisa dipaksakan lagi, karena telah sama sekali tidak ada kecocokan diantara satu sama lain;

Bahwa sejak peristiwa tersebut di atas, **Penggugat** telah tidak lagi tinggal dirumah, dan **Penggugat** lebih memilih tinggal di tempat kerja. Akan



tetapi walaupun kondisinya sedemikian rumit, **Penggugat** tetap bekerja untuk tetap memenuhi kebutuhan hidup **Tergugat** beserta anak-anaknya ;

Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan** tidaklah tercapai, bahkan tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan yaitu JONI SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk membantah bantahannya **Tergugat** telah mengajukan bukti surat T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 dan 2 orang saksi yaitu SANG JOKO WIDJANARKO, VERDIAN ANG tidak di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya **Tergugat** mengakui beberapa dalil yang diajukan **Penggugat** yaitu :

1. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada Posita angka 1, adalah benar **Penggugat** dengan **tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Mataram, Nusa Tenggara Barat berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakini menurut agama Konghucu yang telah dituangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 5271-KW-12092011-0004 yang telah dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tertanggal 13 September 2011;
2. Bahwa dalil gugatan **Penggugat** pada Posita angka 2, adalah benar, **penggugat** dan **tergugat** telah tinggal/ menetap (hidup bersama) di rumah yang beralamat di jalan Kesehatan V/05 Kr. Sukun Baru, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan dari hubungan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu sebagai berikut :
 - 2.1. Anak pertama bernama Jocelyn Angela Huang, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 27 Juni 2012; dan
 - 2.2. Anak kedua bernama Jaxon Angelo Huang, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tsb diatas juga didukung oleh bukti surat Penggugat yaitu

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara : SUTRISNO dan MELIA ANGKAWIJAYA, Nomor : 5271 – KW- 12092011 – 0004, tanggal 13 September 2011, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : SUTRISNO, NIK : 5271031301860002, tanggal 27 – 06 – 2012, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : MELIA ANGKAWIJAYA, NIK : 5271064411860002, tanggal 30 – 05 – 2018, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga : SUTRISNO, Nomor : 5271022203120005, tanggal 17 – 04 – 2018, diberi tanda P-4;

Menimbang ,bahwa didukung pula bukti surat Tergugat yaitu

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MELIA ANGKAWIJAYA, Nomor : 5271064411860002, tanggal 30 – 05 - 2018, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : SUTRISNO, Nomor : 5271031301860002, tanggal 27 – 06 – 2012, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Li Yuan Pernikahan antara SUTRISNO dan MELIA ANGKAWIJAYA, Nomor : 002/MTK/Makin Mataram.AMI/IX/2011, tanggal 11 September 2011, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara SUTRISNO dengan MELIA ANGKAWIJAYA, Nomor 5271-KW-12092011-0004, tanggal 13 September 2011, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Jocelyn Angela Huang, Nomor : 5271-LU-17072012-0024, tanggal 29 Agustus 2012, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Jaxon Angelo Huang, Nomor : 5271-LU-170242018-0005, tanggal 12 April 2018, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUTRISNO, Nomor : 5271022203120005, tanggal 17 – 04 -2018, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa karena dalil tsb telah diakui kedua belah pihak maka tidak perlu Majelis Hakim buktikan lagi, dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan antara Penggugat

halaman 16 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi percekocokkan/ pertengkaran-pertengkaran sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yaitu JONI SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN telah membenarkan bahwa telah terjadi percekocokan yang terus menerus yaitu masalah ekonomi yang Penggugat tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonomi dari Tergugat karena banyak permintaan yang dimintakan kepada Penggugat diantaranya pergi keluar negeri;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Penggugat mengatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sangat sulit dan tidak mungkin untuk dipertahankan lagi oleh Penggugat. Hal tersebut terjadi sebenarnya karena akumulasi permasalahan yang dirasakan oleh Penggugat dari sejak awal perkawinan. Karena pada dasarnya bila merunut peristiwa kebelakang (Flash Back), sebenar dan sejujurnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena tekanan, desakan dan arahan orang tua Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan in cassu tidak-lah murni sebagai kehendak dan keinginan Penggugat melainkan untuk menghormati kedua orang tuanya akhirnya dengan niat yang baik Penggugat menikah dengan Tergugat, dan Penggugat berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga dengan baik layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi JONI SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN telah membenarkan bahwa selama perkawinan Pengugat tidak dihargai sebagai suami.

Menimbang, Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang suami, memberikan nafkah lahir dan batin secara patut dan layak serta memberikan nafkah materi untuk kehidupan keluarga, juga mencurahkan kasih sayang untuk anak-anaknya. Dengan kata lain bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terkesan akur, aman dan tenteram akan tetapi kondisi sebenarnya sangat bertentangan dengan realita yang Penggugat jalani sehari-hari dan/atau rasakan. Dari sejak awal perkawinan Penggugat memendam rasa yang sangat tidak menyenangkan, yang membuat Penggugat sangat merasa tertekan secara psikologis, yang disebabkan karena sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang cenderung otoriter, egois, dan mau menang sendiri. Sehingga seolah-olah bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dikendalikan sepenuhnya oleh Tergugat atau dengan kata lain bahwa Penggugat sama sekali tidak dianggap sebagai seorang kepala keluarga, sebagaimana layaknya diperankan oleh suami pada umumnya. Kondisi ini tentunya membuat Penggugat merasa sangat direndahkan dan tidak dihargai sebagai seorang suami;

Menimbang, Bahwa Penggugat juga mendalilkan sebagai seorang isteri Tergugat cenderung tidak pernah memberikan dukungan dan masukan-masukan yang positif terhadap aktifitas pekerjaan (aktifitas usaha) yang dilakukan oleh Penggugat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Adapun Penggugat harus bekerja banting tulang pada usaha milik ayah-nya, yaitu bekerja sebagai pengelola Hotel dan Caffe yang berlokasi di Mataram. Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, tentunya menuntut Penggugat untuk harus tetap berada ditempat (Stand by) mempunyai waktu yang terkadang tidak tentu. Selain itu, untuk menambah pemasukan ekonomi keluarga, Penggugat juga melakoni pekerjaan sebagai marketing mesin pengolah/ penggiling/ penyaji kopi, yang tentunya terkadang membuat Penggugat pulang larut malam. Setiap kali pulang kerja, dengan kondisi lelah dan letih seharian bekerja, akan tetapi sesampai-nya di rumah Penggugat selalu disambut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan yang selalu menimbulkan pertengkaran. Padahal disini tuntutan Tergugat relatif tinggi, seperti halnya yang terjadi pada sekitar tahun 2017, Tergugat bersikeras untuk pergi berlibur ke Luar Negeri, padahal pada saat itu kondisi keuangan tergolong sedikit, akan tetapi kondisi tersebut sama sekali tidak dipedulikan oleh Tergugat. Walaupun demikian, disebabkan karena Tergugat terus bersikeras agar keinginannya untuk berlibur ke Luar Negeri dipenuhi, akhirnya dengan segala kondisi yang ada Penggugat memenuhi keinginan Tergugat tersebut ;

Menimbang , Bahwa kondisi sebagaimana diuraikan di atas secara terus menerus berulang, terakumulasi, hingga pada puncaknya Penggugat mencari pelarian dengan cara menjalin hubungan dengan wanita lain (berpacaran). Kondisi ini sama sekali tidak Penggugat tutup-tutupi, karena memang sikap yang Penggugat ambil ini adalah merupakan akumulasi dari kekecewaan Penggugat terhadap sikap dan perilaku Tergugat. Hingga pada akhirnya disekitar bulan Februari 2018, Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah menjalin hubungan (berpacaran) dengan wanita lain. Hal ini semakin menambah keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sudah tidak

halaman 18 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi bagi Penggugat untuk hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi JONI SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN juga memberikan keterangan bahwa Tergugat tidak mendukung Penggugat dalam melaksanakan pekerjaannya yang diperhatikan hanya segala macam kebutuhan yang diinginkan Tergugat diantaranya keinginannya keluar negeri;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat berpacaran lagi pun dibenarkan saksi Penggugat saksi JONI SAPUTRA PRAYADI, SH, saksi SUDIRMAN sehingga menguatkan dalil Pengugat;

Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Tergugat tidak disumpah, maka Majelis Hakim meragukan kebenarannya dan tidak relevan dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum - petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya dan sepantasnya Majelis Hakim mengabulkan Petitum no 2 dan Petitum No 3 Penggugat dan Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya percekocokan terus menerus keluarga yang bahagia kekal sudah tidak bisa diciptakan lagi dan sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat ada dipihak yang dikalahkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dibebankan kepadanya dan mengabulkan petitum no 4 Penggugat;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 huruf f PP Nomor. 9 Tahun 1975;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No.5271-

halaman 19 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-12092011-0004 tertanggal 13 September 2011 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 701.000,- (tujuh ratus ribu seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami A. A. Putu Ngr Rajendra, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan M. Iqbal Basuki Widodo, S.H., serta Tenny Suryathi, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Yulina Adrianty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

A.A PUTU NGR RAJENDRA, SH.Mhum.

Hakim – hakim Anggota :

M IQBAL BASUKI WIDODO, SH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, SH

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000, -
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 701.000,- (tujuh ratus ribu seribu rupiah)

halaman 20 dari 20 hal Putusan Nomor 132/Pdt.G/2018/PN Mtr